



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/ *923* /2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEURANI GAMPONG MEUNASAH MEE
KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dan Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, supaya adanya kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Gampong maka Jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dapat diusulkan kembali kepada Bupati melalui Camat setelah ditunjuk pelaksana tugas minimal 3 (tiga) bulan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Geuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Tentang Penunjuukan Keurani Gampong Meunasah Mee Kemukiman Teungoh Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/19/92/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang diusulkan Geuchik dan diteruskan dengan surat Camat Meurah Mulia Nomor: 141/124 tanggal 24 Oktober 2024, hal Pengiriman Berkas Administrasi Usul Keurani Gampong Mee, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat keurani gampong dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : ISMUHAR ✓

Tempat/Tgl.Lahir : Meunasah Mee, 30 Juni 1993 ✓

Pendidikan : SLTA ✓

dari jabatannya sebagai Keurani Gampong Meunasah Mee Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : ZULFIKAR ✓

N i k : 1108072306880001

Tempat/Tgl. Lahir : Mns. Mee, 23 Juni 1988 ✓

Pendidikan : MAN ✓

sebagai Keurani Gampong Meunasah Mee Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Gampong Meunasah Mee tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Meunasah Mee. ✓

KEEMPAT : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Geuchik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong) Meunasah Mee. ✓

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 Nopember 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA, ✓


MAHYUZAR